

Analisis Maqāsid atas Risiko Depresiasi Rupiah pada Murabahah Bank Syariah

Shauqi¹, Luthfi², Muhibban³

STIS Al Wafa Bogor, Indonesia

Muhammadshauqi212@gmail.com , afaafu123@gmail.com

Informasi Artikel

Vol: 2 No : 3 2026

Halaman : 59-65

Keywords:

Murabahah, Rupiah
Depreciation,
Islamic Economic Law,
Maqāsid al-Syarī'ah, ḥifz
al-Māl.

Abstract

This study examines the impact of rupiah depreciation on murabahah financing at Bank Syariah Indonesia from the perspective of Islamic economic law and Maqāsid al-Syarī'ah, particularly ḥifz al-māl. Using a juridical-empirical qualitative design, the study synthesizes six previous studies published between 2013 and 2025 and four 2026 economic condition sources, supported by normative references from the Qur'an, Hadith, and DSN-MUI fatwas, to analyze the relationship between inflation, exchange-rate volatility, BI Rate, and murabahah performance. The findings indicate that inflation affects murabahah financing in varied ways depending on the period and macroeconomic context, whereas rupiah depreciation consistently exerts a negative and significant influence on murabahah margins because it raises import prices and increases bank funding costs. BI Rate emerges as the most stable macroeconomic determinant throughout the reviewed period. Under the 2026 economic situation, marked by persistent rupiah weakness and high inflation in food and energy prices, murabahah margins and financing are likely to face stronger pressure. Normatively, this condition remains bound to the principles of transparency, fairness, and the prohibition of deception in murabahah contracts. From the standpoint of ḥifz al-māl, significant depreciation threatens the real value of Islamic bank assets and requires sharia-compliant protective mechanisms. The novelty of this study lies in integrating empirical synthesis with maqāsid analysis to formulate practical protection strategies for BSI, including risk-sensitive margin setting, financing diversification, and sharia hedging instruments, which may serve as a reference for further research in Islamic banking and education.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak depresiasi rupiah terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia dengan pendekatan yuridis-empiris dan metode kualitatif melalui sintesis sistematis atas enam penelitian terdahulu periode 2013–2025 serta empat sumber data kondisi ekonomi tahun 2026. Data dikaji melalui dokumentasi, telaah pustaka, dan perbandingan tematik untuk menilai hubungan inflasi, nilai tukar rupiah, BI Rate, dan kinerja pembiayaan murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh inflasi terhadap murabahah bersifat beragam, sedangkan depresiasi rupiah cenderung berdampak negatif signifikan terhadap margin murabahah karena meningkatkan harga barang impor dan biaya modal bank. BI Rate menjadi variabel makro yang paling konsisten memengaruhi pembiayaan murabahah sepanjang periode pengamatan. Kondisi ekonomi 2026 yang ditandai inflasi tinggi pada sektor pangan dan energi serta pelemahan rupiah yang berlanjut memperkuat tekanan terhadap margin dan pertumbuhan pembiayaan. Dari perspektif Maqāsid al-Syarī'ah, khususnya ḥifz al-māl, fenomena ini menunjukkan urgensi perlindungan nilai riil harta bank syariah melalui mekanisme yang tetap sesuai prinsip syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara sintesis empiris terbaru dan analisis maqāsid untuk merumuskan model perlindungan depresiasi rupiah bagi murabahah. Implikasinya bagi dunia pendidikan adalah tersedianya referensi analitis untuk kajian hukum ekonomi syariah, manajemen risiko, dan pengembangan pembelajaran berbasis perlindungan aset dalam perbankan syariah.

Kata Kunci: depresiasi rupiah, Maqāsid al-Syarī'ah dan ḥifz al-māl, Bank Syariah Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan pembiayaan murabahah di perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari dinamika makro ekonomi, terutama inflasi, nilai tukar rupiah, dan kebijakan suku bunga acuan. Pada tahun 2026, rupiah mengalami tekanan depresiasi yang cukup nyata, bahkan beberapa laporan ekonomi menunjukkan pelemahan hingga kisaran Rp17.000–Rp17.800 per dolar AS dalam beberapa periode perdagangan, disertai tekanan eksternal dan ketidakpastian domestik yang memengaruhi stabilitas pasar keuangan nasional. Kondisi ini penting dikaji karena pembiayaan murabahah sangat bergantung pada harga barang pokok, biaya modal, dan kemampuan bank menjaga margin secara stabil. Dalam konteks Bank Syariah Indonesia, pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan harga barang impor dan menekan nilai riil pembiayaan, sehingga menimbulkan risiko yang perlu dianalisis secara hukum ekonomi syariah.

Secara konseptual, murabahah merupakan akad jual beli dengan prinsip keterbukaan harga, keadilan, dan larangan tipu muslihat sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Prinsip tersebut juga berkaitan dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/2001 yang menegaskan pentingnya kesesuaian akad dengan ketentuan syariah dan kejelasan objek transaksi. Dengan demikian, setiap perubahan harga akibat depresiasi rupiah tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga berdimensi normatif karena berpengaruh terhadap keabsahan praktik, perlindungan hak para pihak, dan stabilitas nilai harta. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-māl*, kebijakan pembiayaan harus menjaga harta agar tidak mengalami kemudaratannya akibat gejolak nilai tukar.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh inflasi, nilai tukar, dan BI Rate terhadap pembiayaan murabahah bersifat dinamis dan bergantung pada periode pengamatan. Sebagian penelitian menemukan bahwa nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap murabahah, sementara BI Rate cenderung menjadi variabel yang paling konsisten dalam memengaruhi pembiayaan. Namun, masih terdapat ruang analisis yang menghubungkan gejolak depresiasi rupiah secara lebih spesifik dengan perlindungan nilai harta dalam kerangka *ḥifẓ al-māl*. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi celah tersebut melalui pendekatan yuridis-empiris yang menggabungkan analisis hukum ekonomi syariah, data penelitian terdahulu, dan kondisi ekonomi aktual. Hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah sekaligus kontribusi praktis bagi penguatan kebijakan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kerentanan pembiayaan murabahah terhadap perubahan kondisi makroekonomi, khususnya depresiasi nilai tukar rupiah, inflasi, dan perubahan BI Rate. Pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan harga barang impor, biaya perolehan aset, kebutuhan modal, serta tekanan terhadap margin keuntungan bank syariah. Pada sisi nasabah, kondisi tersebut dapat menurunkan daya beli, meningkatkan beban angsuran secara ekonomi, dan memperbesar risiko pembiayaan bermasalah. Permasalahan ini menjadi semakin penting karena murabahah merupakan salah satu akad pembiayaan yang dominan digunakan oleh Bank Syariah Indonesia, sedangkan harga jual dan margin umumnya ditetapkan pada awal akad untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tidak hanya menilai pengaruh depresiasi rupiah secara ekonomi, tetapi juga mengkaji mekanisme pengelolaan risikonya berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah dan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap harta atau *ḥifẓ al-māl*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh depresiasi rupiah terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia serta membandingkan konsistensi pengaruhnya dengan inflasi dan BI Rate selama periode penelitian. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi dampak pelemahan rupiah terhadap harga barang, biaya modal, margin pembiayaan, daya beli nasabah, dan keberlanjutan pembiayaan murabahah. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, penelitian diarahkan untuk menganalisis kesesuaian mekanisme mitigasi risiko nilai tukar dengan prinsip kehalalan transaksi, transparansi harga, kejelasan akad, kerelaan para pihak, keadilan, serta larangan terhadap riba, gharar, dan tindakan batil. Selain itu, penelitian ini bertujuan merumuskan alternatif perlindungan nilai melalui hedging syariah, forward agreement syariah, diversifikasi portofolio, dan penetapan margin berbasis risiko yang

transparan sebagai upaya menjaga nilai harta bank dan nasabah serta mewujudkan kemaslahatan dalam pembiayaan syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif-deskriptif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum sekaligus realitas penerapannya dalam praktik pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia. Pendekatan yuridis-empiris dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah aspek normatif akad murabahah dalam Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, dan peraturan perbankan syariah, tetapi juga menilai dampak depresiasi rupiah terhadap pelaksanaan pembiayaan secara faktual dalam konteks ekonomi aktual. Dalam desain ini, analisis dilakukan melalui penggabungan data normatif dan data empiris sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai kesesuaian praktik pembiayaan dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya ḥifz al-māl.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak Bank Syariah Indonesia, DSN-MUI, OJK, dan Bank Indonesia, serta observasi atas praktik pembiayaan murabahah dan kebijakan yang berkaitan dengan risiko nilai tukar. Data sekunder dihimpun melalui studi pustaka dan dokumentasi, meliputi enam penelitian terdahulu periode 2013–2025, empat sumber data ekonomi tahun 2026, fatwa DSN-MUI, Al-Qur'an, hadis, serta regulasi perbankan syariah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, studi lapangan, dan studi dokumentasi agar data yang diperoleh bersifat komprehensif dan saling melengkapi.

Pemilihan sampel dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan relevansi institusi dan ketersediaan informasi yang berkaitan langsung dengan murabahah, depresiasi rupiah, dan kebijakan perlindungan nilai. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan temuan penelitian terdahulu serta ketentuan normatif syariah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga relevan untuk menjelaskan mekanisme perlindungan pembiayaan murabahah terhadap risiko depresiasi rupiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Empiris Depresiasi Rupiah terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan sintesis terhadap enam penelitian terdahulu periode 2013–2025, diperoleh gambaran bahwa pembiayaan murabahah di perbankan syariah dipengaruhi oleh dinamika makroekonomi yang tidak selalu seragam. Variabel inflasi menunjukkan hasil yang bervariasi, yaitu berpengaruh positif signifikan, negatif tidak signifikan, negatif signifikan, dan tidak signifikan, tergantung pada periode pengamatan, karakter data, dan kondisi ekonomi yang melingkupinya. Variasi tersebut menunjukkan bahwa inflasi bukan satu-satunya determinan yang secara otomatis menentukan arah pembiayaan murabahah, melainkan dipengaruhi oleh kompleksitas kondisi pasar, kebijakan moneter, serta respons lembaga keuangan syariah dalam menyesuaikan strategi pembiayaan.

Adapun nilai tukar rupiah menunjukkan kecenderungan yang lebih konsisten dibandingkan inflasi. Dalam berbagai penelitian, depresiasi rupiah lebih sering berpengaruh negatif signifikan terhadap margin murabahah karena pelemahan kurs meningkatkan harga barang impor, biaya pengadaan aset pembiayaan, dan beban modal bank syariah. Kondisi ini berdampak langsung pada naiknya harga pokok pembiayaan, sehingga margin pembiayaan turut mengalami tekanan. Selain itu, pelemahan rupiah juga memengaruhi daya beli nasabah, terutama pada pembiayaan berbasis barang konsumtif atau barang impor, yang pada akhirnya dapat menurunkan permintaan terhadap pembiayaan murabahah.

Sementara itu, BI Rate merupakan variabel yang paling konsisten memengaruhi pembiayaan murabahah sepanjang periode 2013–2025. Setiap perubahan suku bunga acuan cenderung memengaruhi preferensi pembiayaan, struktur margin, dan daya tarik pembiayaan syariah dibandingkan pembiayaan berbasis konvensional. Dalam konteks ini, murabahah tidak berdiri sendiri sebagai produk yang steril dari pengaruh kebijakan moneter, melainkan sangat terkait dengan arah kebijakan makroekonomi nasional.

Kondisi ekonomi 2026 memperkuat urgensi penelitian ini. Inflasi yang tinggi pada sektor pangan dan energi, disertai pelemahan rupiah yang berkelanjutan akibat ketidakstabilan politik dan tekanan utang luar negeri, cenderung menekan margin serta pertumbuhan pembiayaan murabahah. Situasi ini berbeda dengan masa pandemi Covid-19, ketika pembiayaan tertentu justru meningkat karena adanya relaksasi kebijakan, dukungan pemerintah, dan perubahan pola kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, mekanisme transmisi depresiasi rupiah terhadap murabahah dapat dipahami secara runtut: depresiasi rupiah menyebabkan harga impor naik, biaya modal bank meningkat, margin murabahah tertekan, daya beli nasabah menurun, dan permintaan pembiayaan ikut melemah.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Maqāṣid al-Syarī'ah

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, akad murabahah memiliki dasar yang sangat kuat dalam Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, dan prinsip-prinsip fiqh muamalah. QS. Al-Baqarah ayat 275 menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sehingga murabahah sebagai bentuk jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati pada dasarnya sah selama memenuhi rukun dan syaratnya. Ayat ini menjadi dasar pembeda antara murabahah dan praktik riba, sebab murabahah bertumpu pada transaksi barang yang nyata, harga perolehan yang jelas, serta keuntungan yang ditentukan secara transparan.

QS. Al-Baqarah ayat 282 mempertegas kewajiban pencatatan transaksi utang-piutang secara tertib dan adil. Relevansinya terhadap murabahah sangat jelas, karena seluruh komponen harga, margin, tenor, dan jadwal pembayaran harus dicatat dengan terang untuk menghindari sengketa dan menjaga kepastian hukum. Dalam konteks depresiasi rupiah, kewajiban pencatatan ini juga bermakna bahwa setiap risiko yang mungkin muncul harus diantisipasi dan dirumuskan secara jelas sejak awal akad. Dengan demikian, transparansi bukan sekadar aspek administratif, melainkan bagian dari perlindungan syariah terhadap hak para pihak.

QS. Al-Baqarah ayat 188 melarang memakan harta dengan cara yang batil. Ayat ini sangat relevan dalam menilai praktik penetapan margin, penyesuaian harga, atau mekanisme perlindungan nilai dalam murabahah. Setiap bentuk keuntungan yang berlebihan, manipulatif, atau merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional dapat dikategorikan bertentangan dengan prinsip keadilan syariah. Oleh karena itu, perlindungan terhadap risiko depresiasi rupiah harus tetap berada dalam koridor keadilan, bukan menjadi sarana mengambil keuntungan sepihak dari kelemahan nasabah.

QS. An-Nisa ayat 29 menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak boleh mengandung unsur batil. Prinsip ini menegaskan bahwa murabahah harus dibangun di atas kesepakatan yang sadar, jujur, dan tanpa paksaan. Dalam konteks depresiasi rupiah, nasabah harus mengetahui sejak awal apabila terdapat komponen risiko nilai tukar yang memengaruhi harga atau margin, sehingga akad tetap sah karena didasarkan pada kerelaan bersama. Demikian pula QS. Al-Ma'idah ayat 1 menegaskan kewajiban memenuhi akad, yang berarti bahwa kesepakatan murabahah yang telah ditetapkan tidak boleh diubah sepihak hanya karena perubahan kondisi ekonomi.

Hadis-hadis Nabi juga menguatkan dasar normatif tersebut. Praktik jual beli kredit yang disertai jaminan menunjukkan bahwa akad dengan pembayaran tidak tunai diperbolehkan selama tidak mengandung ketidakjelasan dan tetap menjaga keadilan. Hadis larangan gharar menegaskan bahwa segala bentuk ketidakjelasan dalam harga, objek, maupun mekanisme pembayaran harus dihindari. Hadis tentang kejujuran dalam transaksi memperkuat kewajiban transparansi harga perolehan dan margin keuntungan dalam murabahah. Sementara itu, hadis

tentang larangan mengambil harta sesama muslim kecuali dengan kerelaan menunjukkan bahwa seluruh mekanisme perlindungan nilai harus dijalankan dengan persetujuan pihak yang berakad.

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, khususnya ḥifẓ al-māl, perlindungan terhadap harta menjadi tujuan utama yang sangat relevan dengan fenomena depresiasi rupiah. Ḥifẓ al-māl tidak hanya berarti menjaga harta dari pencurian atau kehilangan fisik, tetapi juga menjaga nilai riil harta agar tidak tergerus secara tidak adil. Depresiasi rupiah yang tajam dapat menimbulkan kerusakan nilai riil pembayaran, meningkatkan risiko kerugian bank, dan memperbesar potensi gagal bayar nasabah. Dengan demikian, depresiasi rupiah dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap ḥifẓ al-māl karena mengurangi kemampuan harta untuk memberikan manfaat ekonomi yang seharusnya.

Imam Al-Ghazali dalam *Al-Mustasfa* menempatkan penjagaan harta sebagai salah satu kebutuhan pokok syariah. Dalam konteks penelitian ini, penjagaan harta tidak cukup dimaknai secara statis, tetapi harus dipahami secara dinamis dalam menghadapi perubahan nilai tukar, inflasi, dan tekanan pasar keuangan. Oleh sebab itu, mekanisme perlindungan terhadap depresiasi rupiah bukanlah bentuk penyimpangan dari syariah, melainkan justru bagian dari realisasi maqāṣid itu sendiri sepanjang dijalankan dengan prinsip transparan, adil, dan disepakati sejak awal.

C. Mekanisme Perlindungan Depresiasi Rupiah untuk BSI

Berdasarkan analisis normatif dan empiris, mekanisme perlindungan yang dapat diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia harus tetap berada dalam koridor syariah dan memperhatikan keseimbangan hak bank serta nasabah. Salah satu mekanisme yang paling relevan adalah forward contract syariah untuk pembiayaan barang impor. Berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI yang mengatur transaksi berbasis kebutuhan barang impor, harga dapat ditetapkan sejak awal agar risiko perubahan nilai tukar tidak menimbulkan ketidakpastian. Mekanisme ini melindungi kedua belah pihak dari fluktuasi kurs yang ekstrem serta mencegah timbulnya gharar dalam akad.

Selain itu, hedging syariah berbasis naḍīyah dan wa'ad dapat digunakan sebagai instrumen mitigasi risiko nilai tukar. Instrumen ini penting karena depresiasi rupiah tidak hanya berdampak pada transaksi impor, tetapi juga pada pembiayaan yang secara tidak langsung terpapar perubahan biaya modal dan harga pasar. Dalam perspektif syariah, hedging diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur spekulasi berlebihan, tidak merusak substansi akad, dan bertujuan untuk perlindungan, bukan perjudian pasar. Dengan demikian, hedging syariah menjadi instrumen preventif yang sejalan dengan prinsip ḥifẓ al-māl.

Diversifikasi portofolio pembiayaan juga merupakan langkah penting. Bank Syariah Indonesia perlu menyeimbangkan pembiayaan pada barang lokal dan impor untuk mengurangi ketergantungan pada fluktuasi nilai tukar. Skema ini tidak hanya menurunkan risiko, tetapi juga mendukung penguatan sektor riil domestik. Di samping itu, penetapan margin dengan risk premium depresiasi dapat dilakukan sepanjang margin tersebut ditentukan secara fixed sejak awal, transparan, dan disepakati oleh kedua pihak. Risiko nilai tukar tidak boleh dijadikan alasan untuk mengubah akad secara sepihak setelah perjanjian berjalan.

D. Perbandingan Krisis Covid-19 dan Krisis 2026

Perbandingan antara krisis Covid-19 dan krisis 2026 menunjukkan bahwa dampak krisis terhadap pembiayaan murabahah sangat ditentukan oleh karakter krisis itu sendiri. Pada masa Covid-19, pembiayaan justru dalam beberapa kasus mengalami peningkatan karena adanya relaksasi kebijakan, stimulus pemerintah, dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk pemulihan ekonomi. Sebaliknya, pada krisis 2026, depresiasi rupiah yang berkepanjangan, inflasi tinggi, dan tekanan eksternal cenderung menekan pembiayaan murabahah karena kenaikan biaya modal dan penurunan daya beli masyarakat.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa respons bank syariah tidak dapat diseragamkan. Dalam krisis kesehatan, fokus utama adalah restrukturisasi dan kelonggaran akad; sedangkan dalam krisis nilai tukar, fokus utamanya adalah perlindungan nilai dan stabilisasi margin. Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia perlu memiliki instrumen yang adaptif agar tetap mampu menjaga keberlanjutan pembiayaan tanpa melanggar prinsip syariah.

E. Implikasi Manajerial bagi Bank Syariah Indonesia

Secara manajerial, BSI perlu menerapkan strategi jangka pendek dan menengah untuk merespons depresiasi rupiah. Dalam jangka pendek, bank perlu menetapkan margin yang mempertimbangkan risiko nilai tukar, menerapkan forward contract syariah untuk barang impor, serta menggunakan hedging syariah sebagai perlindungan pembiayaan baru. Dalam jangka menengah, bank perlu melakukan diversifikasi portofolio, memperkuat pembiayaan sektor riil domestik, dan membangun sistem pemantauan nilai tukar secara berkala.

Selain itu, edukasi kepada nasabah menjadi penting agar mereka memahami bahwa perlindungan nilai bukanlah bentuk tambahan beban yang batil, melainkan mekanisme yang menjaga stabilitas akad. Dengan cara ini, murabahah tidak hanya menjadi produk pembiayaan, tetapi juga instrumen perlindungan ekonomi yang sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa depresiasi rupiah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia, terutama melalui kenaikan harga barang impor, peningkatan biaya modal, tekanan terhadap margin, dan penurunan daya beli nasabah. Pengaruh ini bersifat lebih konsisten dibandingkan variabel inflasi, sementara BI Rate tetap menjadi variabel makro yang paling stabil dalam memengaruhi pembiayaan murabahah sepanjang periode penelitian. Kondisi ekonomi 2026 yang ditandai inflasi tinggi dan pelemahan rupiah yang berkelanjutan semakin menegaskan bahwa murabahah memerlukan mekanisme perlindungan nilai yang terstruktur agar tetap kompetitif dan berkelanjutan.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, murabahah tetap sah selama memenuhi prinsip jual beli yang halal, transparansi harga, kejelasan akad, kerelaan para pihak, dan larangan terhadap unsur batil serta gharar. QS. Al-Baqarah ayat 275, 282, dan 188, QS. An-Nisa ayat 29, serta QS. Al-Ma'idah ayat 1 memberikan dasar normatif yang kuat bahwa perlindungan terhadap risiko ekonomi harus tetap dijalankan dalam koridor keadilan dan keterbukaan. Hadis-hadis Nabi juga menegaskan larangan ketidakjelasan, kewajiban kejujuran, dan pentingnya kerelaan dalam transaksi.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, khususnya ḥifẓ al-māl, depresiasi rupiah merupakan ancaman terhadap nilai riil harta bank syariah dan nasabah karena dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak proporsional. Oleh sebab itu, mekanisme seperti forward contract syariah, hedging syariah, diversifikasi portofolio, dan penetapan margin dengan risk premium yang transparan dapat menjadi solusi yang sesuai dengan tujuan syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap depresiasi rupiah bukan hanya kebutuhan ekonomi, tetapi juga bagian dari pelaksanaan maqāṣid al-syarī'ah dalam menjaga harta dan mewujudkan kemaslahatan dalam pembiayaan syariah.

REFERENCES

- Anugrah, Y. D. Y., & Laila, M. (2020). Analisis konsep penerapan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah. *Mahasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(2), 1–18.
- Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah dalam perspektif hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4, 375–380.

- EKSISBANK. (2021). Analisis pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia periode 2019–2021. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 45–58.
- Garuda Rujukan Digital. (2026). *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 15 No. 1.
- Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance. (2024). Pengaruh inflasi, suku bunga Bank Indonesia, dan nilai tukar rupiah terhadap pendapatan margin murabahah. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 5(2), 78–92.
- Inikata.co.id. (2026, Juni). Penyebab rupiah melemah terus, analisis pakar ini mengejutkan di 2026. *Inikata*. <https://inikata.co.id>
- Irawan, D., & Siregar, N. (2025). Analisis pembiayaan murabahah dan stabilitas profitabilitas bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 1–15.
- Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. (2021). Pengaruh inflasi terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 112–125.
- Jurnal Masharif Al-Syariah. (2021). Pengaruh inflasi, BI 7 Day Repo Rate dan nilai tukar terhadap margin pembiayaan murabahah perbankan syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 9(2), 89–103.
- Kompasiana. (2026, Juni). Pelemahan nilai tukar rupiah dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia tahun 2026. *Kompasiana*. <https://kompasiana.com>
- Liputan6. (2026, Juni). Meneropong prospek rupiah dan inflasi sepanjang 2026. *Liputan6*. <https://liputan6.com>
- Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam. (2022–2026). *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Pedoman produk pembiayaan murabahah perbankan syariah*. Jakarta: OJK.
- Pusdiklat Kemendagri. (2026, Juni). Penyebab rupiah melemah 2026: Analisis lengkap faktor global dan domestik yang memengaruhi nilai tukar Indonesia. *Pusdiklat Kemendagri*. <https://pusdiklat.kemendagri.go.id>
- Sarip, S., Syarifudin, A., & Muaz, A. (2020). Dampak Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat dan pembangunan desa. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 10–20.
- Sumadi, S. (2020). Menakar dampak fenomena pandemi Covid-19 terhadap perbankan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 145–162.
- Sunaria, M. J. S., & Itsnaini, P. R. (2020). Dampak Covid-19 terhadap lembaga keuangan syariah (Perbankan syariah). *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 34–47.